



SALINAN

BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat serta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan lampiran huruf M Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa daerah perlu melakukan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten / Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta untuk menjamin keberadaan masyarakat hukum adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Nunukan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 52);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Nunukan;
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati, adalah Bupati Nunukan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
5. Kecamatan, atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
6. Desa, adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Nunukan;

7. Kampung, adalah dusun dan/atau RT dan/atau yang disebut dengan nama lain adalah satuan administrasi terkecil di bawah pemerintahan Desa dengan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Nunukan;
8. Pengakuan adalah pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsaan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan dan hak – hak kesatuan masyarakat hukum adat sebagai perwujudan konstitusif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara;
9. Masyarakat Hukum Adat, adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai Hukum Adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun;
10. Hukum Adat, adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi;
11. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi;
12. Hak Masyarakat Hukum Adat, adalah hak yang bersifat asal usul yang melekat pada Masyarakat Hukum Adat, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, khususnya hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam;
13. Tanah adat, adalah adalah tanah beserta isinya yang berada diwilayah adat, yang dikuasai berdasarkan Hukum adat baik yang ada hutan maupun yang tidak ada hutan dengan luas dan batas batas yang jelas baik milik perorangan maupun kolektif;
14. Wilayah Adat, adalah Tanah Adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat.

15. Lembaga Adat, adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersama dengan sejarah suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat;
16. Peradilan Adat, adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Hukum Adat atas pelanggaran terhadap hak adat dan Hukum Adat.
17. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, adalah proses pembangunan untuk memfasilitasi dan mendorong Masyarakat Hukum Adat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan.
18. Kearifan Lokal, adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas Masyarakat Hukum Adat dan dijalankan oleh anggota Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengaturan terhadap Masyarakat Hukum Adat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Kebangsaan;
- c. Kesetaraan dan non-diskriminasi;
- d. Keberlanjutan lingkungan;
- e. Partisipasi;
- f. Kearifan lokal;
- g. Keberagaman;
- h. Transparansi; dan
- i. Musyawarah mufakat.

### Pasal 3

Pengaturan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan Masyarakat Hukum Adat yang aman, toleran, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- b. Mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;
- c. Memfasilitasi Masyarakat Hukum Adat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan;
- d. Memberikan kepastian dan akses keadilan bagi Masyarakat Hukum Adat dalam pemenuhan atas haknya; dan
- e. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pemberdayaan masyarakat adat meliputi :

- a. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat;
- b. Kedudukan Masyarakat Hukum Adat;
- c. Wilayah adat;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- e. Hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat, kelembagaan adat;
- f. Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat;
- g. Tanggung jawab pemerintah;
- h. Pendanaan dan penyelesaian sengketa.

BAB IV  
KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

- (1) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat didasarkan pada ikatan keturunan (*geneologis*), ikatan wilayah (*teritorial*), dan ikatan keturunan-wilayah (*geneologis-teritorial*).
- (2) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ciri :
  - a. Terdiri atas sekelompok orang bersifat teratur yang membentuk kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
  - b. Menempati secara tetap wilayah/daerah tertentu atau berada dalam kesatuan wilayah adat;
  - c. Memiliki penguasa/pemimpin dalam komunitas;
  - d. Memiliki hubungan berdasarkan ikatan geneologis, teritorial, dan geneologis-teritorial;
  - e. Memiliki harta kekayaan material dan immaterial;
  - f. Mempunyai kesatuan hukum (Hukum Adat);
  - g. Memiliki sistem kepercayaan; dan
  - h. Memiliki Kelembagaan Adat dan Peradilan Adat

Pasal 6

Masyarakat Hukum Adat berkedudukan sebagai subyek hukum yang memiliki kedudukan yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.

BAB V  
WILAYAH ADAT

Pasal 7

- (1) Wilayah Adat meliputi Kampung, gabungan dua atau beberapa Kampung atau Kampung dengan sebutan lain.
- (2) Wilayah Adat ditentukan oleh Masyarakat Hukum Adat atas dasar Adat- istiadat dan/atau Hukum Adat serta kebiasaan Masyarakat Hukum Adat secara turun temurun.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian kesatu  
Hak Masyarakat Hukum Adat

Pasal 8

Masyarakat Hukum Adat memiliki hak:

- a. Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam;
- b. Hak atas pembangunan;
- c. Hak atas spiritualitas dan kebudayaan;
- d. Hak atas lingkungan hidup; dan
- e. Hak untuk menjalankan hukum dan Peradilan Adat.

Pasal 9

- (1) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki atau diduduki secara turun temurun.
- (2) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan sesuai dengan ketentuan Hukum Adat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi penggunaan tanah, wilayah dan sumber daya alam dengan menggunakan cara yang sesuai dengan Kearifan Lokal Daerah; dan
  - c. Hak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan, atau dirusak oleh pihak lain.
- (3) Pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat antar pihak dengan memperhatikan asas kepatutan dan menjamin rasa keadilan bagi semua pihak.

## Pasal 10

- (1) Hak atas tanah adat dapat bersifat komunal/kolektif dan bersifat perseorangan sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku.
- (2) Hak atas tanah adat yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Pemanfaatan tanah adat yang bersifat komunal/kolektif dan perseorangan di dalam Wilayah Adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah pengambilan keputusan bersama Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan berdasarkan Hukum Adat.

## Pasal 11

Hak atas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. Hak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan setempat;
- b. Hak terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat sesuai dengan mekanisme adat;
- c. Hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah dan pihak lain di luar pemerintah yang akan berdampak luas pada tanah, wilayah, sumber daya alam dan budaya setempat; dan
- d. Hak untuk menolak bentuk pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan budaya adat setempat.

## Pasal 12

Hak atas spiritualitas dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:

- a. Hak menganut dan melaksanakan ajaran agama/kepercayaan dan atau nilai Hukum Adat yang diwarisi dari leluhurnya;
- b. Hak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara adat; dan
- c. Hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual serta praktiknya seperti teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual dan kesusasteraan.

### Pasal 13

Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:

- a. Hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup disesuaikan dengan Kearifan Lokal;
- b. Hak untuk memastikan bahwa ada/tidak ada penyimpanan atau pembuangan bahan berbahaya di atas tanah dan wilayah Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. Hak atas pemulihan lingkungan hidup di Wilayah Adat yang mengalami kerusakan.

### Pasal 14

- (1) Hak untuk menjalankan hukum dan Peradilan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e adalah hak untuk menyelenggarakan sistem Peradilan Adat dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak – hak adat dan pelanggaran atas Hukum Adat;
- (2) Hak untuk menyelenggarakan sistem Peradilan Adat dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak adat dan pelanggaran atas Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa ada unsur komersialisasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

Masyarakat Hukum Adat berkewajiban :

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara berkelanjutan;
- c. Melestarikan dan melaksanakan Hukum Adat dan keluhuran nilai adat istadatnya;
- d. Berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan ; dan
- e. Bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat.

## BAB VII

### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

### Pasal 16

- (1) Pemerintah dan Daerah wajib memberdayakan masyarakat hukum adat;
- (2) Suatu masyarakat hukum adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi kriteria :

- a. Merupakan sekelompok masyarakat yang terbentuk secara turun temurun;
  - b. Bermukim diwilayah geografis tertentu;
  - c. Adanya ikatan pada asal usul leluhur;
  - d. Adanya hubungan yang erat dengan wilayah, tanah, air, dan sumber daya alam;
  - e. Memiliki pranata pemerintah adat ; dan
  - f. Mempunyai tatanan hukum adat di wilayah adat.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Lundayeh
  - b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag
  - c. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Tidung
  - d. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Tahol
  - e. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Okolo
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Masyarakat hukum adat terlibat dan berperan serta dalam pembangunan;
- (2) Keterlibatan dan peran serta masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Lembaga kemasyarakatan adat dan /atau Lembaga adat

#### Pasal 18

- (1) Pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu;
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kelembangan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas.

### BAB VIII KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 19

- a. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan verifikasi dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- b. Menyediakan mekanisme yang efektif untuk menjamin Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dari suatu tindakan yang mengakibatkan hilangnya keutuhan Masyarakat Hukum Adat, hilangnya nilai dan identitas budaya;
- c. Mengembangkan dan melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dengan mempertimbangkan Kearifan Lokal;

- d. Menjamin dan memastikan Wilayah Adat dan Hutan Adat termasuk dalam bagian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- e. Menjamin dan memastikan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk menghormati, memenuhi dan melindungi keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta haknya;
- f. Melakukan sosialisasi dan memberikan informasi program pembangunan kepada Masyarakat Hukum Adat; dan
- g. Melakukan Pemberdayaan kepada Masyarakat Hukum Adat.

## BAB IX PEMBERDAYAN LEMBAGA ADAT

### Pasal 20

- (1) Desa adat dapat dibentuk Lembaga adat
- (2) Pembentukan Lembaga adat di desa adat ditetapkan dengan peraturan desa adat

### Pasal 21

- (1) Pemertintah Daerah wajib memberdayakan Lembaga adat
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati

## BAB X TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

### Pasal 22

Lembaga adat mempunyai tugas untuk :

- a. Memberdayakan;
- b. Melestarikan;
- c. Mengembangkan budaya, kearifan local dan adat istiadat serta hubungan antara masyarakat adat.

### Pasal 23

Lembaga adat mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat hukum adat kepada pemerintah desa adat serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat, dan kearifan lokal masyarakat hukum adat;
- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat hukum adat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah desa adat, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan adat;

- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat, pemangku adat atau pemuka adat;
- d. Menggali, menjaga dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah;
- e. Mungurus, menjaga dan mengelola hal yang terkait dengan nilai-nilai adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat hukum adat di daerah;
- f. Menyelesaikan sengketa adat di daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; dan
- g. Menginventarisir dan mengurus sumber-sumber kekayaan yang dimiliki oleh Lembaga adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PERADILAN ADAT

### Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadinya sengketa dalam pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan adat, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat diselesaikan dalam peradilan adat;
- (2) Mekanisme penyelesaian sengketa dalam peradilan adat wajib memperhatikan kepentingan kearifan lokal masyarakat hukum adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat adat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
Pada tanggal 20 Desember 2018  
BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
Pada tanggal 20 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 16

NO REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN  
UTARA : 58/1/2019

